



**PUTUSAN**

Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

1. Nama lengkap : Leo Adiyatna Alias Leo Bin Rosidi;
2. Tempat lahir : Belitung;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 03 Mei 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Serie I RT 007 Kelurahan Simpang Perlang  
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

**Terdakwa II :**

1. Nama lengkap :Rudi Bin Rospendi;
2. Tempat lahir :Koba;
3. Umur/tanggal lahir :39 Tahun / 28 Februari 1983;
4. Jenis Kelamin :Laki-laki;
5. Kebangsaan :Indonesia;
6. Tempat tinggal :Desa Nibung RT 010 Kecamatan Koba Kabupaten  
Bangka Tengah;
7. Agama :Islam;
8. Pekerjaan :Buruh Harian;

Terdakwa I Leo Adiyatna Alias Leo Bin Rosidi dan Terdakwa II Rudi Bin Rospendi ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022;

Terdakwa I Leo Adiyatna Alias Leo Bin Rosidi dan Terdakwa II Rudi Bin Rospendi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 2 November sampai dengan tanggal 31 Desember

## **Terdakwa III :**

1. Nama lengkap : Sahrizal Alias Ijal Bin Sairo Mukti;
2. Tempat lahir : Tanjung Batu Kundur;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 24 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Laut RT. 001 Keluarga Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa III Sahrizal Alias Ijal Bin Sairo Mukti menyerahkan diri pada tanggal 30 Juli 2022

Terdakwa III Sahrizal Alias Ijal Bin Sairo Mukti ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 2 November sampai dengan tanggal 31 Desember

Para Terdakwa menghadap sendiri dan menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2022/PN.Kba tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LEO ADIYATNA als LEO Bin ROSIDI bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI Bin ROSPENDI dan Terdakwa III SAHRIZAL als IJAL Bin SAIRO MUKTI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 64 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 26 (dua puluh enam) buah drum plastik;
  - 2 (dua) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER;
  - 2 (dua) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI;
  - 3 (tiga) buah pipa besi ukuran 4 inch dengan masing-masing panjang 2 meter;
  - 1 (satu) buah perahu kayu warna hijau;
  - 1 (satu) unit gelondong;
  - 1 (satu) buah handle;
  - 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER;
  - 2 (dua) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI;
  - 1 (satu) unit mesin pompa merk TRAK 2;
  - 1 (satu) unit pompa JM;
  - 20 (dua puluh) buah karpet;
  - 1 (satu) unit gelondong;
  - 1 (satu) buah spiral ukuran 4 Inci dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
  - 1 (satu) buah selang ukuran 2,5 Inci dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter;

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba



- 1 (satu) utas tali ukuran 40 milimeter dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- 1 (satu) Unit Gerbok TYPE : WPA, SIZE : 156, RATIQ : 10, M.F.NO : 202106, WORM GEAR SPEED REDUCERS;
- 5 (lima) buah drum plastik warna biru;
- 1 (satu) buah besi rajuk berukuran 4 inch dengan panjang  $\pm$  6 (Enam) Meter.

Dikembalikan kepada saksi SUJONO als ATAW Anak Dari SUNG SAK MEN

- 1 (satu) unit mobil Kijang Super tahun 1990 dengan Nopol BN 1272 BM warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi ISWASDI als IS Bin RAMLI

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa Terdakwa I LEO ADIYATNA als LEO Bin ROSIDI bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI Bin ROSPENDI dan Terdakwa III SAHRIZAL als IJAL Bin SAIRO MUKTI pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di di Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya Terdakwa I Leo Adiyatna als Leo Bin Rosidi bersama-sama dengan Terdakwa II Rudi Bin Rospendi dan Terdakwa III Sahrizal als Ijal Bin Sairo Mukti sepakat akan mengambil alat-alat penambangan timah (TI) milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di ponton-pontong yang berada di lokasi penambangan timah di kawasan Gelam Kel. Kec. Koba Kab. Bangka Tengah yakni:
- Yang Pertama pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Saksi Akmal Robbiansyah als Akmal dan Saksi Fiki Gumilang als Fiki dengan cara pertama-tama mendatangi Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi yang dikemudikan oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo. Kemudian setelah sampai di kawasan Gelam, para terdakwa menuju ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di tengah-tengah kolong (danau bekas tambang) yang jaraknya kurang lebih 400 (empat) meter dari tepi / pinggir kolong menggunakan sebuah perahu warna hijau milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di pinggir kolong (danau bekas tambang) setelah sampai di ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw, para terdakwa mengambil 5 (lima) buah drum plastik warna biru dengan cara secara bersama-sama membukanya dan menendang ke dalam air sehingga drum tersebut bergeser dan terlepas dari ponton nya, kemudian para terdakwa mengambil 1 (satu) unit gearbox dengan cara secara bersama-sama membukanya dengan kunci-kunci yang para terdakwa dapatkan di sekitar ponton TI Saksi Sujono als Ataw tersebut, setelah itu 5 (lima) buah drum plastik dan 1 (satu) unit gearbox oleh para terdakwa naikan ke perahu yang kemudian oleh para terdakwa bawa ke rumah Saksi Budi untuk di jual.
- Yang Kedua pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi melakukan pencurian yang mana para terdakwa berhasil mengambil 10 (sepuluh) buah drum plastik dengan cara pertama-tama para terdakwa mendatangi Kawasan Gelam Kel Koba Kec Koba Kab Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi yang dikemudikan oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo.

*Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah sampai di kawasan Gelam, para terdakwa menuju ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di tengah-tengah kolong (danau bekas tambang) yang jaraknya kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari tepi / pinggir kolong menggunakan sebuah perahu warna hijau milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di pinggir kolong (danau bekas tambang). Setelah sampai di ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw, para terdakwa langsung mengambil 10 (sepuluh) buah drum plastik dengan cara secara bersama-sama menendang ke dalam air sehingga drum tersebut bergeser dan terlepas dari ponton nya, setelah itu 10 (sepuluh) buah drum plastic oleh para terdakwa naikan ke perahu yang kemudian para terdakwa mendayung perahu tersebut ke tepi / pinggir kolong tersebut kemudian terdakwa menaikkan 10 (sepuluh) buah drum plastik tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi.

- Yang Ketiga pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Sahrizal als Ijal melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER dan 8 (delapan) buah drum plastik dengan cara pertama-tama para terdakwa mendatangi Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi yang dikemudikan oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo kemudian setelah sampai di kawasan Gelam, para terdakwa menuju ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di tengah-tengah kolong (danau bekas tambang) yang jaraknya kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari tepi / pinggir kolong menggunakan sebuah perahu warna hijau milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di pinggir kolong (danau bekas tambang). Setelah sampai di ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw, para terdakwa langsung mengambil 8 (delapan) buah drum plastik dengan cara secara bersama-sama menendang ke dalam air sehingga drum tersebut bergeser dan terlepas dari pontonnya dan 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER dengan cara secara bersama-sama membukanya dengan kunci-kunci yang para terdakwa temukan di sekitar ponton TI Saksi Sujono als Ataw. Setelah itu 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER dan 8 (delapan) buah drum plastic oleh para terdakwa naikan ke perahu yang kemudian para terdakwa mendayung perahu tersebut ke tepi / pinggir kolong tersebut

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh para terdakwa menaikkan 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER dan 8 (delapan) buah drum plastik tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi.

- Keempat pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Sahrizal als Ijal melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI dengan cara pertama-tama pra terdakwa mendatangi Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi yang dikemudikan oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo kemudian setelah sampai di kawasan Gelam, para terdakwa menuju ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di tengah-tengah kolong (danau bekas tambang) yang jaraknya kurang lebih 400 meter dari tepi / pinggir kolong menggunakan sebuah perahu warna hijau milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di pinggir kolong (danau bekas tambang) setelah sampai di ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw, para terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI dengan cara secara bersama-sama membukanya dengan kunci-kunci yang para terdakwa temukan di sekitar ponton TI Saksi Sujono als Ataw setelah itu 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI, selanjutnya para terdakwa naikkan ke perahu yang kemudian para terdakwa mendayung perahu tersebut ke tepi / pinggir kolong tersebut kemudian oleh para terdakwa menaikkan 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi.
- Yang Kelima pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Sahrizal als Ijal melakukan pencurian yang mana para terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) buah pipa besi ukuran 4 Inchi dengan cara pertama-tama para terdakwa mendatangi Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi kemudian setelah sampai di kawasan Gelam, para terdakwa menuju ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di tengah-tengah kolong (danau bekas tambang) yang

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya kurang lebih 400 meter dari tepi / pinggir kolong menggunakan sebuah perahu warna hijau milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di pinggir kolong (danau bekas tambang) setelah sampai di ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw, para terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah pipa besi ukuran 4 Inchi dengan cara secara bersama-sama langsung mengambil dan mengangkatnya karena 3 (tiga) buah pipa besi ukuran 4 Inchi tidak sedang terpasang setelah itu 3 (tiga) buah pipa besi ukuran 4 Inchi yang selanjutnya oleh para terdakwa naikan ke perahu yang kemudian para terdakwa mendayung perahu tersebut ke tepi / pinggir kolong tersebut kemudian oleh para terdakwa menaikkan 3 (tiga) buah pipa besi ukuran 4 Inchi tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi yang dikemudikan oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo.

- Yang Keenam pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Sahrizal als Ijal melakukan pencurian yang mana para terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah gelondong dan 1 (satu) buah handle dengan cara pertama-tama para terdakwa mendatangi Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi yang dikemudikan oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo kemudian setelah sampai di kawasan Gelam, para terdakwa menuju ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di tengah-tengah kolong (danau bekas tambang) yang jaraknya kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari tepi / pinggir kolong menggunakan sebuah perahu warna hijau milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di pinggir kolong (danau bekas tambang) setelah sampai di ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw, para terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah gelondong dan 1 (satu) buah handle dengan cara membukanya dengan kunci-kunci yang para terdakwa temukan di sekitar ponton TI Saksi Sujono als Ataw setelah itu 1 (satu) buah gelondong dan 1 (satu) buah handle oleh para terdakwa naikan ke perahu yang kemudian para terdakwa mendayung perahu tersebut ke tepi / pinggir kolong tersebut kemudian oleh para terdakwa menaikkan 1 (satu) buah gelondong dan 1 (satu) buah handle tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi.
- Yang Ketujuh pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Sahrizal als Ijal melakukan pencurian yang mana para terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah pipa besi atas ukuran 4 (empat) Inchi dengan panjang 6 (enam) Meter dengan cara pertama-tama para terdakwa mendatangi Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi yang dikemudikan oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo. Kemudian setelah sampai di kawasan Gelam, para terdakwa menuju ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di tengah-tengah kolong (danau bekas tambang) yang jaraknya kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari tepi / pinggir kolong menggunakan sebuah perahu warna hijau milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di pinggir kolong (danau bekas tambang). Kemudian setelah sampai di ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw, para terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pipa besi atas ukuran 4 Inchi dengan panjang 6 Meter dengan cara secara bersama-sama langsung mengambil dan mengkatnya karena 1 (satu) buah pipa besi atas ukuran 4 Inchi dengan panjang 6 Meter tidak sedang dalam keadaan terpasang / terkunci. Setelah itu 1 (satu) buah pipa besi atas ukuran 4 Inchi dengan panjang 6 Meter oleh para terdakwa naikan ke atas perahu untuk dibawa ke tepi / pinggir kolong tersebut kemudian para terdakwa menaikkan 1 (satu) buah pipa besi atas ukuran 4 Inchi dengan panjang 6 Meter tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi.

- Yang Kedelapan pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI dengan cara pertama-tama para terdakwa mendatangi Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi yang dikemudikan oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo. Kemudian setelah sampai di kawasan Gelam, para terdakwa menuju ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di tengah-tengah kolong (danau bekas tambang) yang jaraknya kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari tepi / pinggir kolong menggunakan sebuah perahu warna hijau milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di pinggir kolong (danau bekas tambang) setelah

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw, para terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI dengan cara secara bersama-sama membukanya dengan kunci-kunci yang para terdakwa temukan di sekitar ponton TI Saksi Sujono als Ataw. Setelah itu 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI oleh para terdakwa naikan ke perahu yang kemudian para terdakwa bawa ke tepi / pinggir kolong tersebut untuk kemudian oleh para terdakwa menaikkan 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi.

- Yang Kesembilan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Sahrizal als Ijal melakukan pencurian 8 (delapan) buah drum plastik dengan cara pertama-tama para terdakwa mendatangi Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi. Kemudian setelah sampai di kawasan Gelam, para terdakwa menuju ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di tengah-tengah kolong (danau bekas tambang) yang jaraknya kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari tepi / pinggir kolong menggunakan sebuah perahu warna hijau milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di pinggir kolong (danau bekas tambang). Selanjutnya setelah sampai di ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw para terdakwa langsung mengambil 8 (delapan) buah drum plastik dengan cara secara bersama-sama menendang ke dalam air sehingga drum tersebut bergeser dan terlepas dari ponton nya setelah itu 8 (delapan) buah drum plastic oleh para terdakwa naikan ke perahu yang kemudian para terdakwa bawa ke tepi / pinggir kolong tersebut kemudian para terdakwa menaikkan 8 (delapan) buah drum plastik tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi yang dikemudikan Terdakwa Leo Adiyatna als Leo.
- Yang Kesepuluh pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER dengan cara pertama-tama para terdakwa mendatangi Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi yang dikemudikan oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo. Kemudian setelah sampai di kawasan Gelam, para terdakwa menuju ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di tengah-tengah kolong (danau bekas tambang) yang jaraknya kurang lebih 400 meter dari tepi / pinggir kolong menggunakan sebuah perahu warna hijau milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di pinggir kolong (danau bekas tambang) setelah sampai di ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw, para terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER dengan cara secara bersama-sama membukanya dengan kunci-kunci yang para terdakwa temukan di sekitar ponton TI Saksi Sujono als Ataw. Setelah itu 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER oleh para terdakwa naikkan ke perahu yang kemudian terdakwa bawa ke tepi / pinggir kolong tersebut kemudian para terdakwa menaikkan 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi yang dikemudikan oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo.

- Yang Kesebelas pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan sdr. ROBY (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Z SUPER, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI, 2 (dua) unit mesin pompa merk TRAK 2, 20 (dua puluh) buah karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 Inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) selang ukuran 2,5 Inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) utas tali ukuran 40 milimeter dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dengan cara pertama-tama para terdakwa mendatangi Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi. Kemudian setelah sampai di Kawasan Gelam, para terdakwa menuju ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di tengah-tengah kolong (danau bekas tambang) yang jaraknya kurang lebih 400 meter dari tepi / pinggir kolong menggunakan sebuah perahu warna hijau milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di pinggir kolong (danau bekas tambang). Selanjutnya setelah sampai di ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw, para terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPER, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Z SUPER, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI, 2 (dua) unit mesin pompa merk TRAK 2, 20 (dua puluh) buah karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 Inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) selang ukuran 2,5 Inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) utas tali ukuran 40 milimeter dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dengan cara secara bersama-sama membukanya dengan kunci-kunci yang para terdakwa temukan di sekitar ponton TI Saksi Sujono als Ataw. Kemudian setelah itu 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Z SUPER, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI, 2 (dua) unit mesin pompa merk TRAK 2, 20 (dua puluh) buah karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 Inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) selang ukuran 2,5 Inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) utas tali ukuran 40 milimeter dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter oleh para terdakwa naikan ke perahu yang kemudian para terdakwa bawa ke tepi / pinggir kolong tersebut untuk kemudian oleh para terdakwa naikan 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Z SUPER, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI, 2 (dua) unit mesin pompa merk TRAK 2, 20 (dua puluh) buah karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 Inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) selang ukuran 2,5 Inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) utas tali ukuran 40 milimeter dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi.

- Bahwa Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Saksi Akmal Robbiansyah als Akmal dan Saksi Fiki Gumilang als Fiki menjual barang-barang tersebut sebagai berikut :
- Hasil pencurian yang Pertama pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 berupa 5 (lima) buah drum plastik dan 1 (satu) unit gearbox dijual kepada Saksi Budi dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Hasil pencurian yang ke Dua pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 berupa 10 (sepuluh) buah drum plastik oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dijual kepada Saksi Pandu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Hasil pencurian ke Tiga pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sahrizal als ljal menjual berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER kepada Saksi Herman dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 8 (delapan) buah drum plastik dijual kepada Saksi Asin dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Hasil pencurian ke Empat pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI, oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Sahrizal als ljal dijual kepada Saksi Herman dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Hasil dari pencurian ke Lima pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 berupa 3 (tiga) buah pipa besi ukuran 4 Inci, Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Sahrizal als ljal dijual kepada Saksi Taha dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Hasil pencurian ke Enam pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 berupa 1 (satu) buah gelondong dan 1 (satu) buah handle, oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Sahrizal als ljal tidak dijual dan hanya para terdakwa simpan di belakang rumah Saksi Iswadi, dan Saksi Iswadi tidak mengetahui asal muasal barang tersebut.
- Hasil pencurian ke Tujuh pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 berupa 1 (satu) buah pipa besi atas ukuran 4 Inci, oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Sahrizal als ljal dijual kepada Saksi Susi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Hasil pencurian ke Delapan pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI, oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dijual kepada Saksi lin dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Hasil pencurian ke Sembilan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 berupa 8 (delapan) buah drum plastic, oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Sahrizal als ljal dijual kepada Saksi Slank dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Hasil pencurian ke Sepuluh pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER, oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dijual kepada Saksi Pandu dengan harga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Hasil pencurian ke Sebelas pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER, 1 (satu) unit mesin

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diesel ukuran 26 PK merk Z SUPER, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI, 2 (dua) unit mesin pompa merk TRAK 2, 20 (dua puluh) buah karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 Inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) selang ukuran 2,5 Inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) utas tali ukuran 40 milimeter dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama Terdakwa Rudi dan sdr. Roby (DPO) dijual kepada Saksi Hamsan dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian hasil berupa uang yang Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama Terdakwa Rudi dan Terdakwa Sahrizal als Ijal dapatkan dari penjualan barang-barang pencurian tersebut para terdakwa bagi sama rata di masing-masing setiap penjualannya dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari

- Bahwa Terdakwa Leo Adiyatna als Leo, Terdakwa Rudi dan Terdakwa Sahrizal als Ijal tidak meminta izin kepada Saksi Sujono als Ataw untuk mengambil barang-barang milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah tersebut.
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo, Terdakwa Rudi dan Terdakwa Sahrizal als Ijal dari pencurian terhadap alat-alat Penambanan Timah milik Saksi Sujono als Ataw tersebut adalah kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa Leo Adiyatna als Leo, Terdakwa Rudi dan Terdakwa Sahrizal als Ijal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 K.U.H.Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) K.U.H.Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I LEO ADIYATNA als LEO Bin ROSIDI bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI Bin ROSPENDI dan Terdakwa III SAHRIZAL als IJAL Bin SAIRO MUKTI pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di di Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah *mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya*

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya Terdakwa I Leo Adiyatna als Leo Bin Rosidi bersama-sama dengan Terdakwa II Rudi Bin Rospendi dan Terdakwa III Sahrizal als Ijal Bin Sairo Mukti sepakat akan mengambil alat-alat penambangan timah (TI) milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di ponton-pontong yang berada di lokasi penambangan timah di kawasan Gelam Kel. Kec. Koba Kab. Bangka Tengah yakni:
- Yang Pertama pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Saksi Akmal Robbiansyah als Akmal dan Saksi Fiki Gumilang als Fiki dengan cara pertama-tama mendatangi Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi yang dikemudikan oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo. Kemudian setelah sampai di kawasan Gelam, para terdakwa menuju ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di tengah-tengah kolong (danau bekas tambang) yang jaraknya kurang lebih 400 (empat) meter dari tepi / pinggir kolong menggunakan sebuah perahu warna hijau milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di pinggir kolong (danau bekas tambang) setelah sampai di ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw, para terdakwa mengambil 5 (lima) buah drum plastik warna biru dengan cara secara bersama-sama membukanya dan menendang ke dalam air sehingga drum tersebut bergeser dan terlepas dari ponton nya, kemudian para terdakwa mengambil 1 (satu) unit gearbox dengan cara secara bersama-sama membukanya dengan kunci-kunci yang para terdakwa dapatkan di sekitar ponton TI Saksi Sujono als Ataw tersebut, setelah itu 5 (lima) buah drum plastik dan 1 (satu) unit gearbox oleh para terdakwa naikan ke perahu yang kemudian oleh para terdakwa bawa ke rumah Saksi Budi untuk di jual.
- Yang Kedua pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi melakukan pencurian yang mana para terdakwa berhasil mengambil 10 (sepuluh) buah drum plastik dengan cara pertama-tama para terdakwa mendatangi Kawasan Gelam Kel Koba Kec Koba Kab Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi yang dikemudikan oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo.

*Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah sampai di kawasan Gelam, para terdakwa menuju ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di tengah-tengah kolong (danau bekas tambang) yang jaraknya kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari tepi / pinggir kolong menggunakan sebuah perahu warna hijau milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di pinggir kolong (danau bekas tambang). Setelah sampai di ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw, para terdakwa langsung mengambil 10 (sepuluh) buah drum plastik dengan cara secara bersama-sama menendang ke dalam air sehingga drum tersebut bergeser dan terlepas dari ponton nya, setelah itu 10 (sepuluh) buah drum plastic oleh para terdakwa naikan ke perahu yang kemudian para terdakwa mendayung perahu tersebut ke tepi / pinggir kolong tersebut kemudian terdakwa menaikkan 10 (sepuluh) buah drum plastik tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi.

- Yang Ketiga pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Sahrizal als Ijal melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER dan 8 (delapan) buah drum plastik dengan cara pertama-tama para terdakwa mendatangi Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi yang dikemudikan oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo kemudian setelah sampai di kawasan Gelam, para terdakwa menuju ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di tengah-tengah kolong (danau bekas tambang) yang jaraknya kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari tepi / pinggir kolong menggunakan sebuah perahu warna hijau milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di pinggir kolong (danau bekas tambang). Setelah sampai di ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw, para terdakwa langsung mengambil 8 (delapan) buah drum plastik dengan cara secara bersama-sama menendang ke dalam air sehingga drum tersebut bergeser dan terlepas dari pontonnya dan 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER dengan cara secara bersama-sama membukanya dengan kunci-kunci yang para terdakwa temukan di sekitar ponton TI Saksi Sujono als Ataw. Setelah itu 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER dan 8 (delapan) buah drum plastic oleh para terdakwa naikan ke perahu yang kemudian para terdakwa mendayung perahu tersebut ke tepi / pinggir kolong tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh para terdakwa menaikkan 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER dan 8 (delapan) buah drum plastik tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi.

- Keempat pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Sahrizal als Ijal melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI dengan cara pertama-tama pra terdakwa mendatangi Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi yang dikemudikan oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo kemudian setelah sampai di kawasan Gelam, para terdakwa menuju ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di tengah-tengah kolong (danau bekas tambang) yang jaraknya kurang lebih 400 meter dari tepi / pinggir kolong menggunakan sebuah perahu warna hijau milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di pinggir kolong (danau bekas tambang) setelah sampai di ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw, para terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI dengan cara secara bersama-sama membukanya dengan kunci-kunci yang para terdakwa temukan di sekitar ponton TI Saksi Sujono als Ataw setelah itu 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI, selanjutnya para terdakwa naikkan ke perahu yang kemudian para terdakwa mendayung perahu tersebut ke tepi / pinggir kolong tersebut kemudian oleh para terdakwa menaikkan 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi.
- Yang Kelima pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Sahrizal als Ijal melakukan pencurian yang mana para terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) buah pipa besi ukuran 4 Inchi dengan cara pertama-tama para terdakwa mendatangi Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi kemudian setelah sampai di kawasan Gelam, para terdakwa menuju ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di tengah-tengah kolong (danau bekas tambang) yang

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya kurang lebih 400 meter dari tepi / pinggir kolong menggunakan sebuah perahu warna hijau milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di pinggir kolong (danau bekas tambang) setelah sampai di ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw, para terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah pipa besi ukuran 4 Inchi dengan cara secara bersama-sama langsung mengambil dan mengangkatnya karena 3 (tiga) buah pipa besi ukuran 4 Inchi tidak sedang terpasang setelah itu 3 (tiga) buah pipa besi ukuran 4 Inchi yang selanjutnya oleh para terdakwa naikan ke perahu yang kemudian para terdakwa mendayung perahu tersebut ke tepi / pinggir kolong tersebut kemudian oleh para terdakwa menaikkan 3 (tiga) buah pipa besi ukuran 4 Inchi tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi yang dikemudikan oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo.

- Yang Keenam pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Sahrizal als Ijal melakukan pencurian yang mana para terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah gelondong dan 1 (satu) buah handle dengan cara pertama-tama para terdakwa mendatangi Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi yang dikemudikan oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo kemudian setelah sampai di kawasan Gelam, para terdakwa menuju ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di tengah-tengah kolong (danau bekas tambang) yang jaraknya kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari tepi / pinggir kolong menggunakan sebuah perahu warna hijau milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di pinggir kolong (danau bekas tambang) setelah sampai di ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw, para terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah gelondong dan 1 (satu) buah handle dengan cara membukanya dengan kunci-kunci yang para terdakwa temukan di sekitar ponton TI Saksi Sujono als Ataw setelah itu 1 (satu) buah gelondong dan 1 (satu) buah handle oleh para terdakwa naikan ke perahu yang kemudian para terdakwa mendayung perahu tersebut ke tepi / pinggir kolong tersebut kemudian oleh para terdakwa menaikkan 1 (satu) buah gelondong dan 1 (satu) buah handle tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi.
- Yang Ketujuh pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Sahrizal als Ijal melakukan pencurian yang mana para terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah pipa besi atas ukuran 4 (empat) Inchi dengan panjang 6 (enam) Meter dengan cara pertama-tama para terdakwa mendatangi Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi yang dikemudikan oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo. Kemudian setelah sampai di kawasan Gelam, para terdakwa menuju ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di tengah-tengah kolong (danau bekas tambang) yang jaraknya kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari tepi / pinggir kolong menggunakan sebuah perahu warna hijau milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di pinggir kolong (danau bekas tambang). Kemudian setelah sampai di ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw, para terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pipa besi atas ukuran 4 Inchi dengan panjang 6 Meter dengan cara secara bersama-sama langsung mengambil dan mengkatnya karena 1 (satu) buah pipa besi atas ukuran 4 Inchi dengan panjang 6 Meter tidak sedang dalam keadaan terpasang / terkunci. Setelah itu 1 (satu) buah pipa besi atas ukuran 4 Inchi dengan panjang 6 Meter oleh para terdakwa naikan ke atas perahu untuk dibawa ke tepi / pinggir kolong tersebut kemudian para terdakwa menaikkan 1 (satu) buah pipa besi atas ukuran 4 Inchi dengan panjang 6 Meter tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi.

- Yang Kedelapan pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI dengan cara pertama-tama para terdakwa mendatangi Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi yang dikemudikan oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo. Kemudian setelah sampai di kawasan Gelam, para terdakwa menuju ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di tengah-tengah kolong (danau bekas tambang) yang jaraknya kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari tepi / pinggir kolong menggunakan sebuah perahu warna hijau milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di pinggir kolong (danau bekas tambang) setelah

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw, para terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI dengan cara secara bersama-sama membukanya dengan kunci-kunci yang para terdakwa temukan di sekitar ponton TI Saksi Sujono als Ataw. Setelah itu 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI oleh para terdakwa naikan ke perahu yang kemudian para terdakwa bawa ke tepi / pinggir kolong tersebut untuk kemudian oleh para terdakwa menaikkan 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi.

- Yang Kesembilan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Sahrizal als Ijal melakukan pencurian 8 (delapan) buah drum plastik dengan cara pertama-tama para terdakwa mendatangi Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi. Kemudian setelah sampai di kawasan Gelam, para terdakwa menuju ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di tengah-tengah kolong (danau bekas tambang) yang jaraknya kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari tepi / pinggir kolong menggunakan sebuah perahu warna hijau milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di pinggir kolong (danau bekas tambang). Selanjutnya setelah sampai di ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw para terdakwa langsung mengambil 8 (delapan) buah drum plastik dengan cara secara bersama-sama menendang ke dalam air sehingga drum tersebut bergeser dan terlepas dari ponton nya setelah itu 8 (delapan) buah drum plastic oleh para terdakwa naikan ke perahu yang kemudian para terdakwa bawa ke tepi / pinggir kolong tersebut kemudian para terdakwa menaikkan 8 (delapan) buah drum plastik tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi yang dikemudikan Terdakwa Leo Adiyatna als Leo.
- Yang Kesepuluh pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER dengan cara pertama-tama para terdakwa mendatangi Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi yang dikemudikan oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo. Kemudian setelah sampai di kawasan Gelam, para terdakwa menuju ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di tengah-tengah kolong (danau bekas tambang) yang jaraknya kurang lebih 400 meter dari tepi / pinggir kolong menggunakan sebuah perahu warna hijau milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di pinggir kolong (danau bekas tambang) setelah sampai di ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw, para terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER dengan cara secara bersama-sama membukanya dengan kunci-kunci yang para terdakwa temukan di sekitar ponton TI Saksi Sujono als Ataw. Setelah itu 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER oleh para terdakwa naikan ke perahu yang kemudian terdakwa bawa ke tepi / pinggir kolong tersebut kemudian para terdakwa menaikkan 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi yang dikemudikan oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo.

- Yang Kesebelas pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan sdr. ROBY (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Z SUPER, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI, 2 (dua) unit mesin pompa merk TRAK 2, 20 (dua puluh) buah karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 Inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) selang ukuran 2,5 Inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) utas tali ukuran 40 milimeter dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dengan cara pertama-tama para terdakwa mendatangi Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi. Kemudian setelah sampai di Kawasan Gelam, para terdakwa menuju ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di tengah-tengah kolong (danau bekas tambang) yang jaraknya kurang lebih 400 meter dari tepi / pinggir kolong menggunakan sebuah perahu warna hijau milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di pinggir kolong (danau bekas tambang). Selanjutnya setelah sampai di ponton TI milik Saksi Sujono als Ataw, para terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPER, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Z SUPER, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI, 2 (dua) unit mesin pompa merk TRAK 2, 20 (dua puluh) buah karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 Inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) selang ukuran 2,5 Inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) utas tali ukuran 40 milimeter dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dengan cara secara bersama-sama membukanya dengan kunci-kunci yang para terdakwa temukan di sekitar ponton TI Saksi Sujono als Ataw. Kemudian setelah itu 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Z SUPER, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI, 2 (dua) unit mesin pompa merk TRAK 2, 20 (dua puluh) buah karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 Inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) selang ukuran 2,5 Inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) utas tali ukuran 40 milimeter dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter oleh para terdakwa naikan ke perahu yang kemudian para terdakwa bawa ke tepi / pinggir kolong tersebut untuk kemudian oleh para terdakwa naikan 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Z SUPER, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI, 2 (dua) unit mesin pompa merk TRAK 2, 20 (dua puluh) buah karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 Inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) selang ukuran 2,5 Inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) utas tali ukuran 40 milimeter dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Saksi Iswadi.

- Bahwa Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Saksi Akmal Robbiansyah als Akmal dan Saksi Fiki Gumilang als Fiki menjual barang-barang tersebut sebagai berikut :
- Hasil pencurian yang Pertama pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 berupa 5 (lima) buah drum plastik dan 1 (satu) unit gearbox dijual kepada Saksi Budi dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Hasil pencurian yang ke Dua pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 berupa 10 (sepuluh) buah drum plastik oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dijual kepada Saksi Pandu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Hasil pencurian ke Tiga pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sahrizal als ljal menjual berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER kepada Saksi Herman dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 8 (delapan) buah drum plastik dijual kepada Saksi Asin dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Hasil pencurian ke Empat pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI, oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Sahrizal als ljal dijual kepada Saksi Herman dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Hasil dari pencurian ke Lima pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 berupa 3 (tiga) buah pipa besi ukuran 4 Inci, Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Sahrizal als ljal dijual kepada Saksi Taha dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Hasil pencurian ke Enam pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 berupa 1 (satu) buah gelondong dan 1 (satu) buah handle, oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Sahrizal als ljal tidak dijual dan hanya para terdakwa simpan di belakang rumah Saksi Iswadi, dan Saksi Iswadi tidak mengetahui asal muasal barang tersebut.
- Hasil pencurian ke Tujuh pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 berupa 1 (satu) buah pipa besi atas ukuran 4 Inci, oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Sahrizal als ljal dijual kepada Saksi Susi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Hasil pencurian ke Delapan pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI, oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dijual kepada Saksi lin dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Hasil pencurian ke Sembilan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 berupa 8 (delapan) buah drum plastic, oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Sahrizal als ljal dijual kepada Saksi Slank dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Hasil pencurian ke Sepuluh pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER, oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dijual kepada Saksi Pandu dengan harga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Hasil pencurian ke Sebelas pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER, 1 (satu) unit mesin

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba





diesel ukuran 26 PK merk Z SUPER, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI, 2 (dua) unit mesin pompa merk TRAK 2, 20 (dua puluh) buah karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 Inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) selang ukuran 2,5 Inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) utas tali ukuran 40 milimeter dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama Terdakwa Rudi dan sdr. Roby (DPO) dijual kepada Saksi Hamsan dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian hasil berupa uang yang Terdakwa Leo Adiyatna als Leo bersama Terdakwa Rudi dan Terdakwa Sahrizal als Ijal dapatkan dari penjualan barang-barang pencurian tersebut para terdakwa bagi sama rata di masing-masing setiap penjualannya dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa Leo Adiyatna als Leo, Terdakwa Rudi dan Terdakwa Sahrizal als Ijal tidak meminta izin kepada Saksi Sujono als Ataw untuk mengambil barang-barang milik Saksi Sujono als Ataw yang berada di Kawasan Gelam Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah tersebut.
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa Leo Adiyatna als Leo, Terdakwa Rudi dan Terdakwa Sahrizal als Ijal dari pencurian terhadap alat-alat Penambanan Timah milik Saksi Sujono als Ataw tersebut adalah kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa Leo Adiyatna als Leo, Terdakwa Rudi dan Terdakwa Sahrizal als Ijal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 K.U.H.Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sujono, S.H Als Ataw Anak Dari Sung Sak Men**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa Saksi adalah korban dari Tindakan Para Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi tanpa izin yang terjadi pada sekira pukul 10.00 WIB tanggal 27 Juli 2022 di kawasan Gelam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ponton milik Saksi sudah tidak lagi beroperasi sejak tanggal 7 April 2022 dikarenakan ada larangan penambangan di lokasi Kawasan Gelam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut saat Saksi sedang berada di Kota Pangkal Pinang, dimana sekira pukul 10.10 WIB tanggal 27 Juli 2022 ADI yang merupakan pengurus Ti Saksi di Kawasan Gelam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah menghubungi Saksi melalui via telepon menyampaikan bahwa alat-alat Ti Saksi yang berada di atas 4 (empat) ponton di kawasan Gelam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Setelah mengetahui bahwa Ponton milik Saudara tersebut sudah tidak ada lagi Saksi selanjutnya menyuruh pengurus Ti Saksi ADI dan ZAKI untuk ke Polres Bangka Tengah untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi meminta kepada Mawardi untuk cari orang jaga ponton, yang dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari. Karena ponton Saksi ada 4 (empat) jadi 1 (satu) bulan Saksi sudah membayar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Mawardi tidak dapat dihubungi lagi dan ada pesan *WhatsApp* yang dikirimkan oleh Mawardi terkait orang yang ditugaskan jaga tidak mau menjaga lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui alat-alatnya hilang pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 10.10 WIB saat Saksi berada di Kota Pangkalpinang, kemudian Adi yang merupakan pengurus TI Saksi di Kawasan Gelam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah menghubungi Saksi melalui telpon menyampaikan alat-alat TI Saksi hilang;
- Bahwa yang membuat laporan ke pihak Kepolisian adalah Mawardi dan Saksi Muklis;
- Bahwa kabar dari pihak Kepolisian yang mengambil alat-alat Saksi berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa barang-brang milik Saksi yang hilang ialah 12 (dua belas) unit mesin dompeng merk Shanghai, 200 (dua ratus) buah drum plastik warna biru, 13 (tiga belas) batang pipa besi, 4 (empat) unit mesin gerbok merk WPA, 4 (empat) unit mesin glondong, 4 (empat) unit mesin tanah, selang monitor sepanjang 100 (seratus) meter, 2 (dua) unit pompa Trak II, 1

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit pompa JM, 1 (satu) unit pompa G2, 60 (enam puluh) lembar karpet, 4 (empat) mesin air dan 4 (empat) buah kopel;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti miliknya yang sebelumnya hilang;
- Bahwa total kerugian dari semua barang Saksi yang hilang ialah Kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa harga 1 (satu) buah pipa besi ukuran 4 Inchi sepanjang 6 meter Senilai Rp6.000.000- (Enam Juta Rupiah),

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan kepada saksi;

2. Saksi **Servasius Sedih Alias Servas anak dari Johanisia**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa I Leo dan Terdakwa III Syahrizal ada mengangkut alat-alat TI milik Saudara Sujono Alias Ataw;
- Bahwa saat mengangkut Alat-alat TI tersebut mereka menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Super Tahun 1990 dengan Nopol BN 1272 BM warna Hitam;
- Bahwa Alat-alat TI yang diangkut oleh Terdakwa I Leo dan Terdakwa III Syahrizal berupa Drum dan Besi pendek ;
- Bahwa pada saat itu Saksi bekerja menjaga Ponton TI milik Saudara Sujn Alias Ataw di lokasi kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi bekerja menjaga Ponton TI milik Saudara Sujono Alias Ataw sejak 29 April 2022 sampai dengan 3 Juni 2022 dengan gaji yang dibayar kepada saya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa jarak antara tempat jaga Saksi dengan tempat Ponton TI tersebut lebih kurang 300 Meter;
- Bahwa i Terdakwa I Leo dan Terdakwa II Syahrizal sudah 3 (tiga) kali mengangkut Alat-alat TI milik Saudara Sujono Alias Ataw tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Leo dan Terdakwa II Syahrizal tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengangkut Alat-alat TI milik Saudara SUJONO Alias ATAW tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan kepada saksi;

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba



3. Saksi **Irgi Permana Alias Cacing Bin Pahrial** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dipanggil sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Leo dan rekan mengambil barang milik Saksi Sujono berupa 1 (satu) buah pipa besi atas ukuran 4 (empat) inci sepanjang 6 (enam) meter;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Kawasan Gelam Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa cara Saksi dan rekan mengambil barang tersebut ialah dengan terlebih dahulu mendatangi Kawasan Gelam Kelurahan Koba Kecamatan Koba dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi BN 1272 BM milik Iswadi, setelah itu Saksi dan Para Terdakwa menuju Ponton TI dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu kayu milik Atau, setelah sampai di Ponton Saksi dan Para Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah besi yang sudah terletak di atas ponton tanpa ditali ataupun dikunci, kemudian besi dibawa oleh Saksi dan Para Terdakwa dengan menggunakan perahu dan kemudian dipindahkan ke dalam Mobil untuk kemudian dijual;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Saksi dan Para Terdakwa ada menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik Sdr ISWADI, 1 (satu) buah perahu kayu milik Sdr ATAU dan kunci-kunci yang berada di Ponton TI milik Sdr ATAU;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi dan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan Saksi dan Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa besi yang diambil dari Saksi Sujono tersebut dijual kepada Saksi Susi dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan dibagi 4 (empat);
- Bahwa dalam mengambil besi milik Sujono tersebut peran Saksi dan Para Terdakwa mengangkat bersama besi tersebut, Saksi berperan mengajak mengambil besi tersebut sedangkan Terdakwa Leo mengendarai Mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan nomor

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BN 1272 BM milik Iswadi, Saksi Ijal duduk di dalam mobil sedangkan Saksi Leo dan Saksi Rudi berada di kabin belakang mobil Pick Up;

- Bahwa saksi Leo juga berperan dalam menjual dan mengambil uang dari Saksi Susi serta membagi bagikannya kepada Para Terdakwa dengan pembagian masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Saksi dan Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Sujono untuk mengambil barang-barang miliknya yang berada di Kawasan Gelam Kel Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan kepada saksi;

4. Saksi **Iswadi als Is Bin Ramli** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dipanggil sehubungan dengan Para Terdakwa ada menggunakan Mobil Saksi saat melakukan aksi tersebut;
- Bahwa Mobil Saksi yang digunakan oleh Para Tedakwa untuk melakukan aksi pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Super Tahun 1990 dengan Nomor polisi BN 1272 BM, warna hitam;
- Bahwa yang biasa menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Super Tahun 1990 dengan Nopol BN 1272 BM, warna Hitam tersebut adalah Terdakwa I Leo Adiyatna Als Leo dan Terdakwa II Rudi;
- Bahw Hubungan Saksi dengan Terdakwa I Leo Adiyatna Als Leo, Terdakwa II Rudi dan Terdakwa III Syahrizal adalah mereka sebagai anak buah Saksi dan bekerja dengan Saksi untuk bekerja di tambang yang berada di Kawasan Gelam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan Terdakwa III Syahrizal juga merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Terdakwa I Leo Adiyatna Als Leo dan Terdakwa II Rudi menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Super Tahun 1990 dengan Nopol BN 1272 BM, warna Coklat untuk mengangkat jualan milik Istri Saksi dan Saksi juga ada menyuruh Terdakwa I Leo Adiyatna Als Leo dan Terdakwa II Rudi untuk membongkar Mesin TI milik Saksi yang berada di Kawasan Gelam untuk dibawa pulang kerumah Saksi;
- Bahwa mobil tersebut biasanya dipegang oleh Terdakwa I Leo Adiyatna Als Leo dan Terdakwa II Rudi;

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mempunyai tambang TI dilahan yang berada di Kawasan Gelam tersebut dimana tanahnya tersebut Saksi juga yang membelinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya bahwa Terdakwa Leo Adiyatna Als Leo menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Super Tahun 1990 dengan Nopol BN 1272 BM, warna Coklat milik Saksi digunakan untuk mengambil tanpa izin barang-barang TI milik saksi Ataw di Kawasan Gelam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari Handle dan Glendong tersebut. Handle dan Glendong tersebut dititipkan oleh Terdakwa Leo Adiyatna Als Leo dan Terdakwa Rudi dan maksud dari Terdakwa Leo Adiyatna Als Leo dan Terdakwa Rudi menitipkan Handle dan Glendong tersebut, kalau Handle waktu itu Saksi ada menyuruh Terdakwa Rudi dan Terdakwa Leo untuk mencari ganti karena alat TI Saksi banyak hilang dan mereka mengganti dengan Handle tersebut, Sedangkan Glendong Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa RUDI dan Terdakwa LEO menyimpannya di rumah Saksi karena posisi Glendong tersebut berada diluar rumah;
- Saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit hendel dan 1 (satu) unit gelondong merupakan hasil barang curian;
- Bahwa Saksi ada juga mengalami kehilangan Barang-barang tambang TI dilahan yang berada di Kawasan Gelam tersebut, namun Saksi pernah menanyakan kepada mereka dan bukan mereka mengambilnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan kepada saksi;

5. Saks **Fiki Gumilang als Fiki Bin Dadang Susilo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa, Saksi Akmal dan Saksi Leo ada mengambil barang mili Saksi Sujono tanpa izin pada Hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Kolong (Lubang Besar Bekas Galian Tambang) yang beralamat di Kawasan Gelam Kelurahan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa saat melakukan aksi pencurian tersebut Saksi beserta Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24 (dua puluh empat) millimeter;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari 1 (satu) buah kunci pas ukuran

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 (dua puluh empat) milimeter tersebut karena kunci tersebut sudah berada di atas ponton (perahu ponton yaitu kapal datar yang mengandalkan pelampung untuk tetap apung);

- Bahwa barang yang berhasil kami ambil dalam melakukan aksi pencurian tersebut adalah 1 (Satu) Unit Gerbok dan 5 (lima) buah drum warnah biru yang Saksi ketahui merupakan milik Saksi Ataw;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 17:45 WIB. Terdakwa Leo, Saksi Akmal dan Saksi Leo sepakat untuk mengambil drum-drum bocor yang berada di area area TI yang berlokasi di kawasan Gelam Kelurahan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18:10 WIB Saksi, Saksi Akmal dan Saksi Leo menuju lokasi TI tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu milik saksi Sujono, yang berada dipinggir kolong di area gelam tersebut untuk mengarungi area kolong sambil mengumpulkan drum-drum bocor yang mengapung di area kolong ke pinggir kolong. Setelah mengumpulkan drum-drum bocor tersebut, Saksi, Saksi Akmal dan Saksi Leo sepakat untuk mengambil drum-drum yang berada di ponton-ponton milik saksi Sujono;
- Bahwa Drum yang diambil sebanyak 5 (lima) buah dan 1 (satu) unit gearbox yang terpasang diatas ponton;
- Bahwa cara Saksi, Saksi Akmal dan Saksi Leo mengambil alat-alat tersebut yakni 5 (lima) buah drum dengan cara menginjak-injaknya hingga terlepas dari ponton sedangkan 1 (satu) unit gearbox yang terpasang diatas ponton dengan cara melepasnya menggunakan kunci pas yang berada diatas ponton dan kemudian diangkat bersama-sama ke atas perahu;
- Bahwa selanjutnya alat-alat tersebut dijual kepada Saksi Budi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun ditawarkan oleh Saksi Budi Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (Satu) Unit Gerbok dengan harga Rp2000.000.00 (dua juta rupiah) dan untuk 5 (lima) buah drum warnah biru tersebut di jual dengan harga Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per drumnya;
- Bahwa kemudian dibagi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perorang sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan minuman lasegar;
- Bahwa uang hasil perbuatan tersebut sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi, Saksi Akmal dan Saksi Leo datang lokasi tambang dalam keadaan sepi dan tidak ada orang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang Saksi, Saksi Akmal dan Saksi Leo ambil tanpa izin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan kepada saksi;

6. Saks **Akmal Robbiansyah als Akmal Bin M Ali Alwi Aris**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa, Saksi Fiki dan Saksi Leo ada mengambil barang mili Saksi Sujono tanpa izin pada Hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Kolong (Lubang Besar Bekas Galian Tambang) yang beralamat di Kawasan Gelam Kelurahan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa saat melakukan aksi pencurian tersebut Saksi beserta Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24 (dua puluh empat) millimeter;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24 (dua puluh empat) milimeter tersebut karena kunci tersebut sudah berada di atas ponton (perahu ponton yaitu kapal datar yang mengandalkan pelampung untuk tetap apung);
- Bahwa barang yang berhasil kami ambil dalam melakukan aksi pencurian tersebut adalah 1 (Satu) Unit Gerbok dan 5 (lima) buah drum warnah biru yang Saksi ketahui merupakan milik Saksi Ataw;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 17:45 WIB. Terdakwa Leo, Saksi Fiki dan Saksi Leo sepakat untuk mengambil drum-drum bocor yang berada di area area TI yang berlokasi di kawasan Gelam Kelurahan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18:10 WIB Saksi, Saksi Fiki dan Saksi Leo menuju lokasi TI tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu milik saksi Sujono, yang berada dipinggir kolong di area gelam tersebut untuk mengarungi area kolong sambil mengumpulkan drum-drum bocor yang mengapung di area kolong ke pinggir kolong. Setelah mengumpulkan drum-drum bocor tersebut, Saksi, Saksi Fiki dan Saksi Leo

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba



sepakat untuk mengambil drum-drum yang berada di ponton-ponton milik saksi Sujono;

- Bahwa Drum yang diambil sebanyak 5 (lima) buah dan 1 (satu) unit gearbox yang terpasang diatas ponton;
- Bahwa cara Saksi, Saksi Akmal dan Saksi Leo mengambil alat-alat tersebut yakni 5 (lima) buah drum dengan cara menginjak-injaknya hingga terlepas dari ponton sedangkan 1 (satu) unit gearbox yang terpasang diatas ponton dengan cara melepasnya menggunakan kunci pas yang berada diatas ponton dan kemudian diangkat bersama-sama ke atas perahu;
- Bahwa selanjutnya alat-alat tersebut dijual kepada Saksi Budi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun ditawarkan oleh Saksi Budi Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (Satu) Unit Gerbok dengan harga Rp2000.000.00 (dua juta rupiah) dan untuk 5 (lima) buah drum warnah biru tersebut di jual dengan harga Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per drumnya;
- Bahwa kemudian dibagi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perorang sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan minuman lasegar;
- Bahwa uang hasil perbuatan tersebut sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat Saksi, Saksi Fiki dan Saksi Leo datang lokasi tambang dalam keadaan sepi dan tidak ada orang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang Saksi, Saksi Fiki dan Saksi Leo ambil tanpa izin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan kepada saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Leo Adiyatna Als Leo Bin Rosidi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sehubungan dengan Terdakwa I telah mengambil alat-alat penambangan timah (TI) milik Ataw yang berada di ponton-pontong yang berada di lokasi penambangan timah di kawasan gelam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 16 April 2022 sekira pukul 18:30 WIB;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I telah 11 (sebelas) kali mengambil alat-alat penambangan timah (TI) milik Ataw yang berada di ponton-pontong yang berada di lokasi penambangan timah tersebut;
- Bahwa yang pertama kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 18: 30 WIB. bersama dengan Terdakwa Fiki Gumilang dan Terdakwa Akmal Robbiansyah dan mengambil 5 (lima) buah drum plastik warna biru dan 1 (satu) unit gearbox;
- Bahwa yang Kedua kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 12:00 WIB. bersama dengan Rudi dan mengambil 10 (sepuluh) drum plastik;
- Bahwa yang ketiga kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 13:00 WIB. bersama dengan Rudi dan Ijal dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z Super dan 8 (delapan) buah drum plastik.
- Bahwa yang keempat kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 19:00 WIB. bersama sdr. Rudi dan Ijal dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Shanhai
- Bahwa yang kelima kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 09:00 WIB. bersama dengan sdr. Rudi dan Ijal dan mengambil 3 (buah) pipa besi ukuran 4 (empat) inch;
- Bahwa yang Keenam kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 11:00 WIB. bersama dengan sdr. Rudi dan Ijal dan mengambil 1 (satu) buah gelondong dan 1 (satu) buah handel
- Bahwa yang Ketujuh kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 10:00 WIB. bersama dengan Rudi, Ijal dan Cacing dan mengambil 1 (satu) buah pipa besi ukuram 4 (empat) inch;
- Bahwa yang Kedelapan kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 13:00 WIB. bersama dengan sdr. Rudi dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Shanhai;
- Bahwa yang Kesembilan kejadian mengambil barang tersebut terjadin Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14:00 WIB. bersama dengan sdr. Ijal dan mengambil 8 (delapan) buah drum plastic;

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Kesepuluh kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 11:00 WIB. bersama dengan sdr. Rudi dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukura 42 PK merk Shanhai
- Bahwa yang Kesebelas kejadian pencurian terjadi Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09:00 WIB. bersama sdr. Rudi, sdr. Roby dan sdr. Suherman dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z Super, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Z Super, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Shanhai, 2 (dua) unit mesin pompa merk Trak 2, 20 (dua puluh) buah karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 (empat) inch sepanjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) selang ukuran 2,5 inch sepanjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) utas tali ukuran 40 (empat puluh) milimeter sepanjang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa I telah menjual dari alat-alat penambangan timah (TI) milik saksi Ataw dan menjualnya dengan rincian sebagai berikut:
  - Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 berupa 5 (lima) buah drum plastik dan 1 (satu) unit gearbox dijual dengan Budi dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 berupa 10 (sepuluh) buah drum plastik dijual dengan Pandu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER dijual dengan Sdr HERMAN dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 8 (delapan) buah drum plastik dijual dengan Sdr ASIN dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI dijual dengan Sdr HERMAN dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - Hasil dari pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 berupa 3 (tiga) buah pipa besi ukuran 4 Inci dijual dengan Sdr TAHA dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 berupa 1 (satu) buah gelondong dan 1 (satu) buah handle berada di rumah ISWADI, barang tersebut kami simpan disitu dan ISWADI tidak mengetahui asal muasal barang tersebut.
- Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 berupa 1 (satu) buah pipa besi atas ukuran 4 Inchi dijual dengan SUSI dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI dijual dengan Sdri IIN dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 berupa 8 (delapan) buah drum plastik dijual dengan SLANK dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER dijual dengan Sdr PANDU dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Z SUPER, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI, 2 (dua) unit mesin pompa merk TRAK 2, 20 (dua puluh) buah karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 Inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) selang ukuran 2,5 Inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) utas tali ukuran 40 milimeter dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dijual dengan Sdr HAMSAN dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi rata dengan para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa I sudah 9 (sembilan) kali melakukan Pencurian Bersama Terdakwa II RUDI dan Terdakwa III SYAHRIZAL Di penambangan timah (TI) milik Ataw yang berada di ponton-pontong yang berada di lokasi penambangan timah di kawasan gelam Kecamatan Koba Kaba Bangka Tengah tersebut;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa mengambil barang tersebut ialah dengan terlebih dahulu mendatangi Kawasan Gelam Kelurahan Koba Kecamatan Koba dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi BN 1272 BM milik Iswadi, setelah itu Para Terdakwa menuju Ponton TI dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu kayu milik Ataw, setelah sampai di Ponton yang Para Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah besi yang sudah terletak di atas ponton tanpa ditali ataupun dikunci, kemudian besi dibawa oleh Para Terdakwa dengan menggunakan perahu dan kemudian dipindahkan ke dalam Mobil untuk kemudian dijual;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa ada menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik ISWADI, 1 (satu) buah perahu kayu milik Saksi Sujono dan kunci-kunci yang berada di Ponton TI milik Saksi Sujono
- Bahwa Maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa dalam mengambil besi milik Sujono tersebut peran Terdakwa I, Terdakwa II RUDI dan Terdakwa III SAHRIZAL mengangkat bersama besi tersebut, sedangkan Terdakwa I juga mengendarai Mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi BN 1272 BM milik Iswadi;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada meminta izin kepada Sdr ATAW untuk mengambil barang-barang miliknya yang berada di Kawasan Gelam Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;
- Terdakwa I menyesali atas perbuatan yang Terdakwa I lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Rudi Bin Rospendi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sehubungan dengan Terdakwa II telah mengambil alat-alat penambangan timah (TI) milik Ataw yang berada di ponton-pontong yang berada di lokasi penambangan timah di kawasan gelam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 16 April 2022 sekira pukul 18:30 WIB;
- Bahwa Terdakwa II telah 9 (sembilan) kali mengambil alat-alat penambangan timah (TI) milik Ataw yang berada di ponton-pontong yang berada di lokasi penambangan timah tersebut;

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Pertama kejadian pengambilan barang tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 12:00 WIB. bersama dengan Leo dan mengambil 10 (sepuluh) drum plastik;
- Bahwa yang kedua kejadian pengambilan barang tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 13:00 WIB. bersama dengan Leo dan Ijal dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z Super dan 8 (delapan) buah drum plastik.
- Bahwa yang ketiga kejadian pencurian terjadi Pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 19:00 WIB. bersama Leo dan Ijal dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Shanhai
- Bahwa yang keempat kejadian pencurian terjadi Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 09:00 WIB. bersama dengan Leo dan Ijal dan mengambil 3 (buah) pipa besi ukuran 4 (empat) inch;
- Bahwa yang Kelima kejadian pengambilan barang tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 11:00 WIB. bersama dengan Leo dan Ijal dan mengambil 1 (satu) buah gelondong dan 1 (satu) buah handel
- Bahwa yang Keenam kejadian pencurian terjadi Pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 10:00 WIB. bersama dengan Leo, Ijal dan Cacing dan mengambil 1 (satu) buah pipa besi besi ukuram 4 (empat) inch;
- Bahwa yang Ketujuh kejadian pencurian terjadi Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 13:00 WIB. bersama dengan Leo dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Shanhai;
- Bahwa yang Kedelapan kejadian pencurian terjadi Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 11:00 WIB. bersama dengan Leo dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukura 42 PK merk Shanhai
- Bahwa yang Kesembilan kejadian pencurian terjadi Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09:00 WIB. bersama sdr. Leo, sdr. Roby dan sdr. Suherman dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z Super, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Z Super, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Shanhai, 2 (dua) unit mesin pompa merk Trak 2, 20 (dua puluh) buah karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 (empat) inch sepanjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) selang ukuran 2,5 inch sepanjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) utas tali ukuran 40 (empat puluh) milimeter sepanjang 20 (dua puluh) meter;

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II telah menjual dari alat-alat penambangan timah (TI) milik saksi Ataw dan menjualnya dengan rincian sebagai berikut:
  - Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 berupa 10 (sepuluh) buah drum plastik dijual dengan Pandu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER dijual dengan Sdr HERMAN dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 8 (delapan) buah drum plastik dijual dengan Sdr ASIN dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI dijual dengan Sdr HERMAN dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - Hasil dari pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 berupa 3 (tiga) buah pipa besi ukuran 4 Inci dijual dengan Sdr TAHA dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 berupa 1 (satu) buah gelondong dan 1 (satu) buah handle berada di rumah ISWADI, barang tersebut kami simpan disitu dan ISWADI tidak mengetahui asal muasal barang tersebut.
  - Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 berupa 1 (satu) buah pipa besi atas ukuran 4 Inci dijual dengan SUSI dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI dijual dengan Sdr IIN dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER dijual dengan Sdr PANDU dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Z SUPER, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI, 2 (dua) unit mesin pompa merk TRAK 2, 20 (dua puluh) buah karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 Inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) selang ukuran 2,5 Inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) utas tali ukuran 40 milimeter dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dijual dengan Sdr HAMSAN dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi rata dengan para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa I sudah 9 (sembilan) kali melakukan Pencurian Bersama Terdakwa II dan Terdakwa III Di penambangan timah (TI) milik Ataw yang berada di ponton-pontong yang berada di lokasi penambangan timah di kawasan gelam Kecamatan Koba Koba Bangka Tengah tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut ialah dengan terlebih dahulu mendatangi Kawasan Gelam Kelurahan Koba Kecamatan Koba dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi BN 1272 BM milik Iswadi, setelah itu Para Terdakwa menuju Ponton TI dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu kayu milik Ataw, setelah sampai di Ponton yang Para Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah besi yang sudah terletak di atas ponton tanpa ditali ataupun dikunci, kemudian besi dibawa oleh Para Terdakwa dengan menggunakan perahu dan kemudian dipindahkan ke dalam Mobil untuk kemudian dijual;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa ada menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik ISWADI, 1 (satu) buah perahu kayu milik Saksi Sujono dan kunci-kunci yang berada di Ponton TI milik Saksi Sujono
- Bahwa Maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa dalam mengambil besi milik Sujono tersebut peran Terdakwa I, Terdakwa II RUDI dan Terdakwa III SAHRIZAL mengangkat bersama besi tersebut, sedangkan Terdakwa I juga mengendarai Mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi BN 1272 BM milik Iswadi;

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada Sdr ATAW untuk mengambil barang-barang miliknya yang berada di Kawasan Gelam Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;
- Terdakwa II menyesali atas perbuatan yang Terdakwa I lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III Sahrizal Alias Ijal Bin Sairo Muk** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sehubungan dengan Terdakwa III telah mengambil alat-alat penambangan timah (TI) milik Ataw yang berada di ponton-pontong yang berada di lokasi penambangan timah di kawasan gelam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 16 April 2022 sekira pukul 18:30 WIB;
- Bahwa Terdakwa II telah 5 (lima) kali mengambil alat-alat penambangan timah (TI) milik Ataw yang berada di ponton-pontong yang berada di lokasi penambangan timah tersebut;
- Bahwa yang pertama kejadian pengambilan barang tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 13:00 WIB. bersama dengan Leo dan Rudi dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z Super dan 8 (delapan) buah drum plastik.
- Bahwa yang kedua kejadian pencurian terjadi Pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 19:00 WIB. bersama Leo dan Rudi dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Shanhai
- Bahwa yang ketiga kejadian pencurian terjadi Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 09:00 WIB. bersama dengan Leo dan Rudi dan mengambil 3 (buah) pipa besi ukuran 4 (empat) inch;
- Bahwa yang Keempat kejadian pengambilan barang tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 11:00 WIB. bersama dengan Leo dan Rudi dan mengambil 1 (satu) buah gelondong dan 1 (satu) buah handel
- Bahwa yang Kelima kejadian pencurian terjadi Pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 10:00 WIB. bersama dengan Leo, Rudi dan Cacing dan mengambil 1 (satu) buah pipa besi besi ukuram 4 (empat) inch;
- Bahwa Terdakwa III telah menjual dari alat-alat penambangan timah (TI) milik saksi Ataw dan menjualnya dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER dijual dengan Sdr HERMAN dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 8 (delapan) buah drum plastik dijual dengan Sdr ASIN dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI dijual dengan Sdr HERMAN dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Hasil dari pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 berupa 3 (tiga) buah pipa besi ukuran 4 Inci dijual dengan Sdr TAHA dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 berupa 1 (satu) buah gelondong dan 1 (satu) buah handle berada di rumah ISWADI, barang tersebut kami simpan disitu dan ISWADI tidak mengetahui asal muasal barang tersebut.
- Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 berupa 1 (satu) buah pipa besi atas ukuran 4 Inci dijual dengan SUSI dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi rata dengan para Terdakwa lainnya;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut ialah dengan terlebih dahulu mendatangi Kawasan Gelam Kelurahan Koba Kecamatan Koba dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi BN 1272 BM milik Iswadi, setelah itu Para Terdakwa menuju Ponton TI dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu kayu milik Ataw, setelah sampai di Ponton yang Para Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah besi yang sudah terletak di atas ponton tanpa ditali ataupun dikunci, kemudian besi dibawa oleh Para Terdakwa dengan menggunakan perahu dan kemudian dipindahkan ke dalam Mobil untuk kemudian dijual;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa ada menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No Pol BN 1272 BM milik ISWADI, 1 (satu) buah perahu kayu milik Saksi Sujono dan kunci-kunci yang berada di Ponton TI milik Saksi Sujono

- Bahwa Maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa dalam mengambil besi milik Sujono tersebut peran Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengangkat bersama besi tersebut, sedangkan Terdakwa I juga mengendarai Mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi BN 1272 BM milik Iswadi;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada meminta izin kepada Sdr ATAW untuk mengambil barang-barang miliknya yang berada di Kawasan Gelam Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah tersebut;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;
- Terdakwa III menyesali atas perbuatan yang Terdakwa I lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 26 (dua puluh enam) buah drum plastik;
2. 2 (dua) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER;
3. 2 (dua) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI;
4. 3 (tiga) buah pipa besi ukuran 4 inch dengan masing-masing panjang 2 meter;
5. 1 (satu) buah perahu kayu warna hijau;
6. 1 (satu) unit gelondong;
7. 1 (satu) buah handle;
8. 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER;
9. 2 (dua) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI;
10. 1 (satu) unit mesin pompa merk TRAK 2;
11. 1 (satu) unit pompa JM;
12. 20 (dua puluh) buah karpet;
13. 1 (satu) unit gelondong;
14. 1 (satu) buah spiral ukuran 4 Inchi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
15. 1 (satu) buah selang ukuran 2,5 Inchi dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
16. 1 (satu) utas tali ukuran 40 milimeter dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter;

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 (Satu) Unit Gerbok TYPE : WPA, SIZE : 156, RATIQ : 10, M.F.NO : 202106, WORM GEAR SPEED REDUCERS;

18.5 (lima) buah drum plastik warna biru;

19.1 (satu) buah besi rajuk berukuran 4 inch dengan panjang  $\pm$  6 (Enam) Meter.

20.1 (satu) unit mobil Kijang Super tahun 1990 dengan Nopol BN 1272 BM warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sebab mengambil barang milik Saksi Sujono;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya 16 April 2022 sekira pukul 18:30 WIB di kawasan Gelam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah ;
- Bahwa Saksi Sujono mengalami kehilangan barang yang mana diantaranya yakni 12 (dua belas) unit mesin dompeng merk Shanghai, 200 (dua ratus) buah drum plastik warna biru, 13 (tiga belas) batang pipa besi, 4 (empat) unit mesin gerbok merk WPA, 4 (empat) unit mesin glondong, 4 (empat) unit mesin tanah, selang monitor sepanjang 100 (seratus) meter, 2 (dua) unit pompa Trak II, 1 (satu) unit pompa JM, 1 (satu) unit pompa G2, 60 (enam puluh) lembar karpet, 4 (empat) mesin air dan 4 (empat) buah kopel;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sujono secara berkali-kali yang mana Terdakwa I sebanyak 11 (sebelas) kali, Terdakwa II sebanyak 9 (sembilan) kali sedangkan Terdakwa III sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:
  - Bahwa yang pertama kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 18: 30 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan Saksi Fiki Gumilang dan Saksi Akmal Robbiansyah dan mengambil 5 (lima) buah drum plastik warna biru dan 1 (satu) unit gearbox;
  - Bahwa yang Kedua kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 12:00 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan mengambil 10 (sepuluh) drum plastik;
  - Bahwa yang ketiga kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 13:00 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Ijal dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z Super dan 8 (delapan) buah drum plastik.

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang keempat kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 19:00 WIB. Terdakwa Leo bersama Terdakwa Rudi dan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Shanhai
- Bahwa yang kelima kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 09:00 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Ijal dan mengambil 3 (buah) pipa besi ukuran 4 (empat) inch;
- Bahwa yang Keenam kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 11:00 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Ijal dan mengambil 1 (satu) buah gelondong dan 1 (satu) buah handel
- Bahwa yang Ketujuh kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 10:00 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan Rudi, Ijal dan Cacing dan mengambil 1 (satu) buah pipa besi besi ukuram 4 (empat) inch;
- Bahwa yang Kedelapan kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 13:00 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan sdr. Rudi dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Shanhai;
- Bahwa yang Kesembilan kejadian mengambil barang tersebut terjadin Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14:00 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan sdr. Ijal dan mengambil 8 (delapan) buah drum plastic;
- Bahwa yang Kespuluh kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 11:00 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukura 42 PK merk Shanhai
- Bahwa yang Kesebelas kejadian pencurian terjadi Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09:00 WIB. Terdakwa Leo bersama Terdakwa Rudi, sdr. Roby dan sdr. Suherman dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z Super, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Z Super, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Shanhai, 2 (dua) unit mesin pompa merk Trak 2, 20 (dua puluh) buah karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 (empat) inch sepanjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) selang ukuran 2,5 inch sepanjang 3

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) meter, 1 (satu) utas tali ukuran 40 (empat puluh) milimeter sepanjang 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa Para Terdakwa telah menjual dari alat-alat penambangan timah (TI) milik saksi Ataw dan menjualnya dengan rincian sebagai berikut:
  - Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 berupa 5 (lima) buah drum plastik dan 1 (satu) unit gearbox dijual dengan Budi dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 berupa 10 (sepuluh) buah drum plastik dijual dengan Pandu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER dijual dengan Sdr HERMAN dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 8 (delapan) buah drum plastik dijual dengan Sdr ASIN dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI dijual dengan Sdr HERMAN dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - Hasil dari pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 berupa 3 (tiga) buah pipa besi ukuran 4 Inci dijual dengan Sdr TAHA dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 berupa 1 (satu) buah gelondong dan 1 (satu) buah handle berada di rumah ISWADI, barang tersebut kami simpan disitu dan ISWADI tidak mengetahui asal muasal barang tersebut.
  - Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 berupa 1 (satu) buah pipa besi atas ukuran 4 Inci dijual dengan SUSI dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merk SHANHAI dijual dengan Sdri IIN dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 berupa 8 (delapan) buah drum plastik dijual dengan SLANK dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
  - Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER dijual dengan Sdr PANDU dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Z SUPER, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI, 2 (dua) unit mesin pompa merk TRAK 2, 20 (dua puluh) buah karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 Inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) selang ukuran 2,5 Inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) utas tali ukuran 40 milimeter dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dijual dengan Sdr HAMSAN dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut ialah ada dengan terlebih dahulu mendatangi Kawasan Gelam Kelurahan Koba Kecamatan Koba dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi BN 1272 BM milik Iswadi, setelah itu Para Terdakwa menuju Ponton TI dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu kayu milik Ataw, setelah sampai di Ponton yang Para Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah besi yang sudah terletak di atas ponton tanpa ditali ataupun dikunci, selain itu beberapa perbuatan seperti pengambilan Gearbok diambil dengan cara membuka kunci menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24 (dua puluh empat) millimeter, serta terkait pengambilan drum dengan cara menginjak-injaknya hingga terlepas dari ponton, kemudian barang-barang yang Para Terdakwa ambil tersebut oleh Para Terdakwa dipindahkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No Pol BN 1272 BM milik ISWADI, 1 (satu) buah perahu kayu milik Saksi Sujono dan kunci-kunci yang berada di Ponton TI milik Saksi Sujono untuk kemudian dijual;

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil besi milik Sujono tersebut peran Terdakwa I, Terdakwa II RUDI dan Terdakwa III SAHRIZAL mengangkat bersama besi tersebut, sedangkan Terdakwa I juga mengendarai Mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi BN 1272 BM milik Iswadi;
- Bahwa Maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya dibagi rata dan akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang milik Saksi Sujono alias Ataw;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Sujono mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif ke satu yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 K.U.H.Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) K.U.H.Pidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba



subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan serta Para Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subyek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Para Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini

**Ad.2.Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam pasal ini adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang yang baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain karena barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan sebagai obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa ditangkap sebab mengambil barang milik Saksi Suono;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada tanggal 16 April 2022 sekira pukul 18:30 WIB di kawasan Gelam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;





Menimbang, bahwa Saksi Sujono mengalami kehilangan barang yang mana diantaranya yakni 12 (dua belas) unit mesin dompeng merk Shanghai, 200 (dua ratus) buah drum plastik warna biru, 13 (tiga belas) batang pipa besi, 4 (empat) unit mesin gerbok merk WPA, 4 (empat) unit mesin glondong, 4 (empat) unit mesin tanah, selang monitor sepanjang 100 (seratus) meter, 2 (dua) unit pompa Trak II, 1 (satu) unit pompa JM, 1 (satu) unit pompa G2, 60 (enam puluh) lembar karpet, 4 (empat) mesin air dan 4 (empat) buah kopel;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sujono secara berkali-kali yang mana Terdakwa I sebanyak 11 (sebelas) kali, Terdakwa II sebanyak 9 (sembilan) kali sedangkan Terdakwa III sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 18: 30 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan Saksi Fiki Gumilang dan Saksi Akmal Robbiansyah dan mengambil 5 (lima) buah drum plastik warna biru dan 1 (satu) unit gearbox;
- Bahwa yang Kedua kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 12:00 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan mengambil 10 (sepuluh) drum plastik;
- Bahwa yang ketiga kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 13:00 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Ijal dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z Super dan 8 (delapan) buah drum plastik.
- Bahwa yang keempat kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 19:00 WIB. Terdakwa Leo bersama Terdakwa Rudi dan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Shanhai
- Bahwa yang kelima kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 09:00 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Ijal dan mengambil 3 (buah) pipa besi ukuran 4 (empat) inch;
- Bahwa yang Keenam kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 11:00 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Ijal dan mengambil 1 (satu) buah gelondong dan 1 (satu) buah handel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Ketujuh kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 10:00 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan Rudi, Ijal dan Cacing dan mengambil 1 (satu) buah pipa besi besi ukuram 4 (empat) inch;
- Bahwa yang Kedelapan kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 13:00 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan sdr. Rudi dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Shanhai;
- Bahwa yang Kesembilan kejadian mengambil barang tersebut terjadin Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14:00 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan sdr. Ijal dan mengambil 8 (delapan) buah drum plastic;
- Bahwa yang Kesepuluh kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 11:00 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukura 42 PK merk Shanhai
- Bahwa yang Kesebelas kejadian pencurian terjadi Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09:00 WIB. Terdakwa Leo bersama Terdakwa Rudi, sdr. Roby dan sdr. Suherman dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z Super, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Z Super, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Shanhai, 2 (dua) unit mesin pompa merk Trak 2, 20 (dua puluh) buah karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 (empat) inch sepanjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) selang ukuran 2,5 inch sepanjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) utas tali ukuran 40 (empat puluh) milimeter sepanjang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual dari alat-alat penambangan timah (TI) milik saksi Ataw dan menjualnya dengan rincian sebagai berikut:
  - Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 berupa 5 (lima) buah drum plastik dan 1 (satu) unit gearbox dijual dengan Budi dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 berupa 10 (sepuluh) buah drum plastik dijual dengan Pandu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER dijual dengan Sdr HERMAN dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 8 (delapan) buah drum plastik dijual dengan Sdr ASIN dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI dijual dengan Sdr HERMAN dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Hasil dari pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 berupa 3 (tiga) buah pipa besi ukuran 4 Inci dijual dengan Sdr TAHA dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 berupa 1 (satu) buah gelondong dan 1 (satu) buah handle berada di rumah ISWADI, barang tersebut kami simpan disitu dan ISWADI tidak mengetahui asal muasal barang tersebut.
- Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 berupa 1 (satu) buah pipa besi atas ukuran 4 Inci dijual dengan SUSI dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI dijual dengan Sdri IIN dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 berupa 8 (delapan) buah drum plastik dijual dengan SLANK dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER dijual dengan Sdr PANDU dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Hasil pengambilan barang milik Saksi Ataw tanpa izin pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 berupa 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Z

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba



SUPER, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI, 2 (dua) unit mesin pompa merk TRAK 2, 20 (dua puluh) buah karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 Inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) selang ukuran 2,5 Inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) utas tali ukuran 40 milimeter dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dijual dengan Sdr HAMSAN dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan memindahkan penguasaan barang-barang milik Saksi Ataw tersebut kepada pihak lain dengan cara menjualnya guna mendapatkan keuntungan berupa uang telah menunjukkan bahwa unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** diatas telah terpenuhi menurut hukum. Namun perbuatan mengambil saja tidak cukup untuk memidana seseorang, diperlukan pula keadaan yang menyertai pengambilan itu yakni adanya maksud pengambilan untuk dimiliki “secara melawan hukum”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagaimana dibawah ini;

### **Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini adalah adanya suatu kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum yaitu tanpa seijin pemiliknya, atau perbuatan untuk memiliki barang yang dikehendaki tanpa adanya hak dan kekuasaan pelaku atas barang tersebut dan pelaku sadar bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain sehingga bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain;

Menimbang bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa bersama-sama mengambil barang-barang milik saksi Sujono dilakukan tanpa seizin dan tanpa hak dari saksi Sujono selaku pemilik barang tersebut sehingga Para Terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang apapun terhadap barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Sujono mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan/pengakuan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka didapat fakta hukum bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa dalam mengambil barang milik Saksi Sujono tersebut peran Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengangkat bersama besi dan barang-barang yang lain, serta Terdakwa I mengendarai Mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi BN 1272 BM milik Iswadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa dalam mengambil besi milik Sujono tersebut peran Terdakwa I, Terdakwa II RUDI dan Terdakwa III SAHRIZAL mengangkat bersama besi tersebut, sedangkan Terdakwa I juga mengendarai Mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi BN 1272 BM milik Iswadi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;





**Ad.6. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “*Voorgezett Handeling*”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- a. Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- b. Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
- c. Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sujono secara berkali-kali yang mana Terdakwa I sebanyak 11 (sebelas) kali, Terdakwa II sebanyak 9 (sembilan) kali sedangkan Terdakwa III sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 18: 30 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan Saksi Fiki Gumilang dan Saksi Akmal Robbiansyah dan mengambil 5 (lima) buah drum plastik warna biru dan 1 (satu) unit gearbox;
- Bahwa yang Kedua kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 12:00 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan mengambil 10 (sepuluh) drum plastik;
- Bahwa yang ketiga kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 13:00 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Ijal dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z Super dan 8 (delapan) buah drum plastik.
- Bahwa yang keempat kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 19:00 WIB. Terdakwa Leo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa Rudi dan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Shanhai

- Bahwa yang kelima kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 09:00 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Ijal dan mengambil 3 (buah) pipa besi ukuran 4 (empat) inch;
- Bahwa yang Keenam kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 11:00 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Ijal dan mengambil 1 (satu) buah gelondong dan 1 (satu) buah handel
- Bahwa yang Ketujuh kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 10:00 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan Rudi, Ijal dan Cacing dan mengambil 1 (satu) buah pipa besi besi ukuram 4 (empat) inch;
- Bahwa yang Kedelapan kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 13:00 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan sdr. Rudi dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Shanhai;
- Bahwa yang Kesembilan kejadian mengambil barang tersebut terjadin Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14:00 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan sdr. Ijal dan mengambil 8 (delapan) buah drum plastic;
- Bahwa yang Kesepuluh kejadian mengambil barang tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 11:00 WIB. Terdakwa Leo bersama dengan Terdakwa Rudi dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukura 42 PK merk Shanhai
- Bahwa yang Kesebelas kejadian pencurian terjadi Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09:00 WIB. Terdakwa Leo bersama Terdakwa Rudi, sdr. Roby dan sdr. Suherman dan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z Super, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Z Super, 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk Shanhai, 2 (dua) unit mesin pompa merk Trak 2, 20 (dua puluh) buah karpet, 1 (satu) buah spiral ukuran 4 (empat) inch sepanjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) selang ukuran 2,5 inch sepanjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) utas tali ukuran 40 (empat puluh) milimeter sepanjang 20 (dua puluh) meter;

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut. (*voorgezette handeling*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan 5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara berlanjut”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHPidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan tersebut, atau dengan kata lain Para Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 KUHP, Pengadilan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Para Terdakwa, hal mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan Para Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut yang mana berbeda-beda antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dilihat dari jumlah tindak pidana yang dilakukan yakni Terdakwa I sebanyak 11 (sebelas) kali, Terdakwa II sebanyak 9 (sembilan) kali sedangkan Terdakwa III sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka jenis dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 26 (dua puluh enam) buah drum plastik;
- 2 (dua) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER;
- 2 (dua) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI;
- 3 (tiga) buah pipa besi ukuran 4 ainch dengan masing-masing panjang 2 meter;
- 1 (satu) buah perahu kayu warna hijau;
- 1 (satu) unit gelondong;
- 1 (satu) buah handle;
- 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER;
- 2 (dua) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI;
- 1 (satu) unit mesin pompa merk TRAK 2;
- 1 (satu) unit pompa JM;

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) buah karpet;
- 1 (satu) unit gelondong;
- 1 (satu) buah spiral ukuran 4 Inchi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah selang ukuran 2,5 Inchi dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
- 1 (satu) utas tali ukuran 40 milimeter dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- 1 (Satu) Unit Gerbok TYPE : WPA, SIZE : 156, RATIQ : 10, M.F.NO : 202106, WORM GEAR SPEED REDUCERS;
- 5 (lima) buah drum plastik warna biru;
- 1 (satu) buah besi rajuk berukuran 4 inch dengan panjang  $\pm$  6 (Enam) Meter.

barang bukti mana merupakan milik Saksi Sujono yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin, sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut harus **dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Sujono, S.H Als Ataw Anak Dari Sung Sak Men**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Super tahun 1990 dengan Nopol BN 1272 BM warna Hitam, barang bukti mana merupakan milik Saksi Iswadi yang dipergunakan oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Iswadi untuk kejahatan sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut harus **dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya, saksi Iswadi Als Is Bin Ramli**

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan:
  - Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban dan sangat meresahkan masyarakat;
  - Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
  - Para Terdakwa melakukan perbuatan berkali-kali
2. Keadaan yang meringankan::

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berterus terang selama di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk **membayar biaya perkara**;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Leo Adiyatna Alias Leo Bin Rosidi, Terdakwa II Rudi Bin Rospendi, dan Terdakwa III Sahrizal Alias Ijal Bin Sairo Mukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) bulan, Terdakwa II (pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan, dan Terdakwa III pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 26 (dua puluh enam) buah drum plastik;
  - 2 (dua) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER;
  - 2 (dua) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI;
  - 3 (tiga) buah pipa besi ukuran 4 inch dengan masing-masing panjang 2 meter;
  - 1 (satu) buah perahu kayu warna hijau;
  - 1 (satu) unit gelondong;
  - 1 (satu) buah handle;
  - 1 (satu) unit mesin diesel ukuran 42 PK merk Z SUPER;
  - 2 (dua) unit mesin diesel ukuran 26 PK merk SHANHAI;
  - 1 (satu) unit mesin pompa merk TRAK 2;
  - 1 (satu) unit pompa JM;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) buah karpet;
- 1 (satu) unit gelondong;
- 1 (satu) buah spiral ukuran 4 Inci dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah selang ukuran 2,5 Inci dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
- 1 (satu) utas tali ukuran 40 milimeter dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- 1 (Satu) Unit Gerbok TYPE : WPA, SIZE : 156, RATIQ : 10, M.F.NO : 202106, WORM GEAR SPEED REDUCERS;
- 5 (lima) buah drum plastik warna biru;
- 1 (satu) buah besi rajuk berukuran 4 inch dengan panjang  $\pm$  6 (Enam) Meter.

## Dikembalikan kepada Saksi Sujono, S.H Als Ataw Anak Dari Sung Sak Men

- 1 (satu) unit mobil Kijang Super tahun 1990 dengan Nopol BN 1272 BM warna Hitam

## Dikembalikan kepada Saksi Iswadi Als Is Bin Ramli

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ivan Gautama S., S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Padli,SH.

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Kba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61